

DR. RAMZIATI, S.H., M.HUM  
DR. SULAIMAN, S.H., M.HUM  
JUMADIAH, S.H., M.H

# KONTRAK BISNIS

Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis

EDITOR  
DR. YULIA, S.H., M.H  
HAMDANI, S.Ag., M.A

UNIMAL PRESS



**DR. RAMZIATI, S.H., M.HUM**  
**DR. SULAIMAN, S.H., M.HUM**  
**JUMADIAH, S.H., M.H**

**KONTRAK BISNIS:**  
**Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis**

**EDITOR**  
**DR. YULIA, S.H., M.H**  
**HAMDANI, S.Ag., MA**

**UNIMAL PRESS**

Judul: **KONTRAK BISNIS: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis**

viii + 228 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Februari, 2019

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

**DR.RANZIATI, S.H.,MHUM**

**DR.SULAIMAN, S.H.,MHUM**

**JANADIAH, S.H.,MH**

Editor:

**DR.YULIA,S.H.,MH**

**HAMDANIS,Ag, MA**

Perancang Sampul &

Penata Letak: **Eryanto**

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

**UNIMAL PRESS**

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: [www.unimal.ac.id/unimalpress](http://www.unimal.ac.id/unimalpress).

Email: [unimalpress@gmail.com](mailto:unimalpress@gmail.com)

ISBN:

**978 - 602 - 464 - 076 - 7**

ISBN 978-602-464-076-7



*Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seijin tertulis dari Penerbit*

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Kata Sambutan.....	vi
Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.....	vi
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I LINGKUP KONTRAK BISNIS.....</b>	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Kontrak Bisnis.....	3
1.2.1 Pengertian Kontrak Bisnis Menurut Hukum KUH Perdata.....	3
1.2.2 Pengertian Kontrak Bisnis Menurut Hukum Islam.....	6
1.3 Dasar Hukum Kontrak Bisnis.....	10
1.3.1 Buku III KUH Perdata.....	10
1.3.2 Dasar hukum kontrak dalam Islam.....	11
1.4. Asas-Asas dalam Kontrak.....	15
1.4.1 Asas-asas kontrak bisnis menurut KUHPerdata.....	15
1.4.2 Asas-asas Kontrak Menurut Hukum Islam.....	17
1.5. Syarat Sah Kontrak Bisnis.....	26
1.5.1 Syarat Sah Kontrak Bisnis Menurut KUHPerdata.....	26
1.5.2 Syarat sah kontrak (akad) menurut hukum Islam.....	27
1.6 Berakhirnya akad.....	30
<b>BAB II DIMENSI KONTRAK BISNIS.....</b>	<b>31</b>
2.1 Penduluan.....	31
2.2 Klasifikasi Kontrak Bisnis.....	31
2.2.1 Kontrak Bisnis Internasional.....	32
2.2.3 Kontrak Bisnis Internasional Berdimensi Publik.....	50
2.2.4 Kontrak Bisnis Nasional.....	51
3.1 Pendahuluan.....	57
3.2. Pengertian Penafsiran (Interpretasi) Kontrak.....	59
3.3 Metode Penafsiran Kontrak.....	61
3.4 Penafsiran Kontrak Menurut KUH Perdata.....	63
3.5 Pentingnya Penafsiran Kontrak Untuk Para Pihak.....	77
<b>BAB IV KONTRAK BAKU.....</b>	<b>85</b>
4.1 Pendahuluan.....	85
4.2 Pengertian Kontrak Baku.....	87
4.3 Syarat-Syarat Pembuatan Kontrak Baku.....	90
4.4 Cara Pemberlakuan Syarat-Syarat Baku.....	97
4.5 Konsekuensi Legal Perjanjian Baku.....	99
4.5 Perjanjian Baku Dalam Perspektif Undang-Undang.....	103

4.5.1 Perjanjian baku menurut KUHPerdara.....	103
4.5.2 Kontrak Baku Dalam Baku Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ( <i>Consumer Law</i> ).....	105
4.5.3 Klausula Baku dalam Perspektif Hukum Perikatan Syariah.....	107
4.6 Berakhirnya kontrak Bisnis.....	113
<b>BAB V PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS.....</b>	<b>123</b>
5.1 Pendahuluan.....	123
5.2 Pengertian Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis.....	128
5.3 Sengketa Dalam Sudut Pandangan Teori.....	139
5.4 Prinsip-Prinsip Arbitrase.....	142
5.5 Macam-macam Arbitrase.....	143
5.6 Metode dan langkah-langkah Negosiasi.....	146
5.6.1 Metode Negosiasi.....	146
5.6.2 Langkah-langkah negosiasi.....	152
5.7 Eksekusi Putusan Arbitrase.....	161
5.8 Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	163
<b>BAB VI PENGACARA INTERNAL PERUSAHAAN (<i>IN HOUSE COUNCIL</i>).....</b>	<b>165</b>
6.1 Pendahuluan.....	165
6.2 Pengertian Pengacara Internal Perusahaan ( <i>In-House Council</i> ).....	166
6.3 Fungsi <i>In House Counsel</i> dalam Proses Penyusunan Kontrak Bisnis.....	169
6.4 Peran <i>In House Counsel</i> dalam Proses Penyusunan Kontrak Bisnis.....	172
6.4.1 Peran yang bersifat litigasi.....	175
6.4.1 Peran yang Bersifat Praktis.....	178
<b>BAB VII PERANCANGAN, TAHAPAN REVIEW KONTRAK BISNIS.....</b>	<b>187</b>
7.1 Pendahuluan.....	187
7.2 Tahapan Perancangan Kontrak Bisnis.....	187
7.3 Susunan Kontrak Bisnis.....	191
7.4 Tahap Review Draf Kontrak Bisnis.....	204
7.4.1 Tahapan Persiapan Review Kontrak.....	204
7.4.2 Tahapan Pelaksanaan Review.....	209
7.4.3 Tahapan pelaksanaan review kontrak.....	216
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>221</b>
<b>RIWAYAT PENULIS.....</b>	<b>227</b>

---

# **BAB I**

## **LINGKUP KONTRAK BISNIS**

### **1.1 Pendahuluan**

Kontrak yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *contract* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst*, secara umum dikenal dengan perjanjian. Kontrak merupakan peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Mereka yang telah bersepakat (*consensus*) untuk mengikat diri dalam sebuah perjanjian mengenai hal-hal yang diperjanjikan mesti dipenuhinya (tidak ingkati janji), mengingat perjanjian itu menimbulkan hubungan hukum. Kontrak atau perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka (para pihak) yang membuat kontrak. Mengingat kontrak (sah) yang dibuat merupakan sumber hukum formal bagi para pihak.<sup>1</sup>

Hukum kontrak merupakan suatu aturan hukum yang memiliki peranan penting dalam hubungan hukum bisnis dan mereka yang menjalankan bisnis (pengusaha). Realitas dewasa ini tiada aktivitas bisnis yang terkait dengan pengusaha dalam pertukaran kepentingan mereka tidak didasarkan atas kontrak. Oleh karena itu, kontrak mempunyai daya jangkauan yang sangat luas, dalam arti menjangkau sangat luas hubungan masyarakat, khususnya hubungan para pengusaha yang menimbulkan hak dan kewajiban mereka dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam rangkaian proses bisnis dan tujuan yang diinginkan yaitu mendapatkan keuntungan.

Menurut Agus Yudha Hernoko bahwa pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan kepentingan diantara mereka yang berkontrak. Hubungan kontraktual yang terjadi pada dasarnya diawali dengan proses negosiasi antara mereka dan dalam negosiasi yang dilakukan menjadi sarana, untuk membicarakan hal-hal yang mereka inginkan dan mempertemukan berbagai kepentingan melalui proses tawar-menawar. Kepastian hukum dan keadilan akan terwujud dalam suatu kontrak bisnis perbedaan kepentingan yang

---

<sup>1</sup>Abdul R. Salimian, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan "Teori dan Contoh Kasus"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 45.

## **BAB II**

### **DIMENSI KONTRAK BISNIS**

#### **2.1. Penduluan**

Berkembangnya bisnis merupakan suatu hal alami sejalan dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia, yang seterusnya berkembang pula kebutuhan manusia baik dalam skala nasional, maupun internasional. Bahkan pada era global dewasa ini bisnis yang dilakukan tidak hanya terbatas pada lingkup nasional semata melainkan lebih dari itu, yakni meliputi lingkup internasional. Sehingga dalam aktifitas bisnis pun akan melahirkan kontrak bisnis internasional. Kontrak bisnis internasional akan menimbulkan suatu ketergantungan antara negara yang satu dengan negara lainnya yang secara realitasnya tidak akan dapat dihindari. Menurut Boermauna, kontrak (perjanjian) yang dibuat oleh subjek hukum internasional merupakan sumber hukum sebagai instrumen yuridis yang merangkum keinginan dan tujuan para pihak untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>71</sup>

Transaksi bisnis internasional sebagaimana diatur dalam kontrak internasional, mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan (hukum) kontrak internasional yang bergantung kepada perkembangan transaksi bisnisnya beserta ketentuan hukumnya dan kontrak menjadi bagian penting, maka dengan sendirinya ketentuan hukum terkait dengan bisnis menjadi perhatian serius. Beragamnya ketentuan hukum nasional yang dimiliki oleh masing-masing negara memicu timbulnya tuntutan (kebutuhan) terhadap peraturan yang berlaku secara universal.

#### **2.2 Klasifikasi Kontrak Bisnis**

Kontrak bisnis dapat dibagi menurut sifat dan ruang lingkup daya jangkau hukum yang mengikatnya, kontrak bisnis dalam konteks internasional dan nasional kontrak.

---

<sup>71</sup>Boermauna, 1979-1980. Naskah Akademik Peraturan Perundangan-Undangan Tentang Pembuatan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional, kerjasama BPHN dan Departemen Luar Negeri, Jakarta, hlm. 7.

---

## **BAB VII**

### **PERANCANGAN, TAHAPAN REVIEW KONTRAK BISNIS**

#### **7.1 Pendahuluan**

Sebelum sebuah draf kontrak disusun atau dirancang maka, para pihak harus melewati tahapan awal yang dikenal dengan pra penyusunan kontrak atau pra kontraktual. Pembuatan kontrak hendaknya ditulis spesifik terkait dengan siapa, apa, kapan dan bagaimana kontrak tersebut dilakukan atau *written agreements should be specific: who, what, when and how*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada masa sebelum kontrak dibuat (*precontractual*) oleh para pihak yaitu identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan MOU, dan negosiasi.

#### **7.2 Tahapan Perancangan Kontrak Bisnis**

Sebelum merencanakan kontrak bisnis perlu diperhatikan tahapan-tahapan yang harus dijalankan, agar kontrak yang akan dibuat nantinya dapat menampung semua kepentingan para pihak yang terkait. Tahapan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Identifikasi para pihak  
Para pihak dalam kontrak harus teridentifikasi secara jelas, perlu diperhatikan perundang-undangan yang berkaitan terutama tentang kewenangannya sebagai pihak dalam kontrak tersebut dan apa yang menjadi dasar kewenangannya itu untuk misalnya badan hukum melihat pada anggaran dasar.
- b. Penelitian awal aspek terkait  
Dalam hal ini para pihak berharap bahwa kontrak yang ditandatangani akan dapat menampung semua keinginannya, sehingga perlu perincian yang jelas.
- c. Pembuatan MOU  
Meskipun tidak terlalu dikenal dalam hukum konvensional Indonesia, akan tetapi dalam praktek sering terjadi. Hal itu dianggap sebagai kontrak yang sederhana serta dianggap sebagai pembuka suatu kesepakatan.

Hal itu sebagaimana pengertian *Memorandum of Understanding* (MOU) yang rumuskan dalam *Black's Law Dictionary*, yaitu: "*is to serve as the basis of future formal contract.*" MOU dapat diartikan sebagai dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal

---



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Salliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan "Teori dan Contoh Kasus"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Abdurrahman Raden AjinHaqiqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Kuala Lumpur, Centre for research Training, lihat Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Achmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Agus Yudha Hernoko, , *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Abdul ghofur Anshori, *hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, , 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Buku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2006.
- Alan Fowler, *Effective Negotiation*, diterjemahkan oleh Kentjanawati Tamiran, Jakarta: Ghalia Indonesia, , 1995.
- Abdurrahman Raden AjinHaqiqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Kuala Lumpur, Centre for research Training, hlm. 53, lihat Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Achmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Mutfahidah, 1971.
- Adolf, , *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.